

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 355/PL.02.6-Kpt/5207/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, Peraturan KPU No 9 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 dan Surat KPU RI Nomor 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/XII/2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 355/PL.02.6-Kpt/5207/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 yang dituang dalam Formulir Model D.HASIL KABUPATEN-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- 2. Menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagai berikut:**
 - a. Kolom kosong dengan perolehan suara sebanyak 19.131 (Sembilan belas ribu seratus tiga puluh satu)**
 - b. Pasangan calon Sdr. Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M dan Sdr. Fud Syaifuddin , S.T., dengan perolehan suara sebanyak 55.459 (lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan);**
- 3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 bulan Desember Tahun 2020 Pukul 14.47 WITA.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 14 Desember 2020
- Lampiran 6 Halaman

